

ABSTRACT

This research investigates the effectiveness of the anti-discrimination policies implemented directed towards the Tionghoa ethnic community. In order to ensure equality, inclusion, and protection of minority groups in a multicultural society, this research aims to assess how policies were implemented during the Reformation era in terms of how they have affected the manifestation of discriminatory practices. Historical-descriptive case studies have employed a qualitative research approach. This research combines descriptive analysis and historical-descriptive qualitative in-depth interviews and historical-descriptive analysis through important documents, particularly Law No. 40 of 2008 and Presidential Decree No. 6 of 2000. Through the analysis, the Tionghoa ethnic group in the present has more protection, recognition, and cultural recognition as a result of anti-discrimination legislation. However, in the given environment, where the Tionghoa ethnic community is more deeply ingrained in societal stereotypes, among other factors, the regulations had less effective implementation. As a result, this research comes to the conclusion that the law can be considered effective but only in certain circumstances of implementation.

Keywords: anti-discrimination policy, policy implementation, Tionghoa ethnic group, human rights, DKI Jakarta.

INTISARI

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi kebijakan anti-diskriminasi terhadap kelompok etnis Tionghoa di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan pasca-Reformasi telah mengurangi praktik diskriminatif serta mendorong kesetaraan, inklusi, dan perlindungan hak-hak minoritas dalam konteks perkotaan yang multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus historis-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan warga etnis Tionghoa, serta dilengkapi dengan analisis dokumen terhadap regulasi utama, khususnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti-diskriminasi telah meningkatkan pengakuan budaya dan perlindungan hukum bagi komunitas Tionghoa. Namun demikian, implementasinya masih belum merata, dengan keberlanjutan stereotip sosial, keterbatasan kapasitas institusional, serta dinamika politik kontekstual yang membatasi terwujudnya tujuan kebijakan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan bersifat parsial dan sangat bergantung pada konteks implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta penerapan pendekatan partisipatif yang sensitif terhadap trauma guna memastikan terwujudnya kesetaraan substantif dan pengurangan diskriminasi terhadap kelompok etnis minoritas dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *kebijakan anti-diskriminasi, implementasi kebijakan, etnis Tionghoa, hak asasi manusia, DKI Jakarta.*